BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pasar pakaian bekas atau yang sering disebut dengan *thrifting* menjadi sangat masif bagi kalangan anak muda zaman sekarang, kegiatan membeli pakaian bekas impor sering dilakukan karena produk yang dijual memiliki kualitas yang baik dengan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan produk dalam negeri.[1] Pasar pakaian bekas telah menjadi fenomena internasional yang berdampak pada negara maju maupun negara berkembang, akan tetapi masalah yang ditimbulkan lebih berdampak kepada negara berkembang, negara berkembang menjadi pengumpul pakaian bekas yang datangnya dari negara maju.[2]

Seperti yang terjadi di Ghana dan Kenya, Ghana menjadi salah satu negara pengimpor pakaian bekas, pusat penjualan pakaian bekas di Ghana adalah pasar Kantamanto, pakaian bekas tersebut datang dari Eropa, Amerika, dan Cina, 15 juta pakaian bekas tiba di Ghana setiap minggunya, pasar pakaian bekas ini merusak ekosistem dan industri Ghana dan tidak semua pakaian bekas yang di impor layak pakai akan tetapi juga menjadi sampah yang merusak ekosistem Ghana.[3] Selanjutnya, Kenya, Kenya sudah menjadi tempat impor pakaian bekas dari tahun 2005 dengan nilai USD

[1] Shiny Isa, "Analisis Fast Fashion Dan Trend Thrift Tiongkok Pada Aspek Ekonomi Dan Sosial Analisis Fast Fashion Dan Trend Thrift Tiongkok Pada Aspek Ekonomi Dan Sosial Kultural Indonesia," no. September (2024).
[2] Sudarta, "Pengaruh Impor Pakaian Bekas Terhadap Sektor Ekonomi Dan Lingkungan Di Indonesia Tahun 2019 – 2022" 16, no. 1 (2022): 1–23.
[3] Inking Your Brain et al., "INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW Impact of Online Banking on Financial Performance of Commercial Banks In," 2022, 1381–1408.

27 juta, pada tahun 2021 pakaian bekas impor di Kenya meningkat 500% dengan nilai USD 172 juta. Pakaian bekas yang di impor ke Kenya terbuat dari bahan sintetis yang mengandung senyawa berbahaya, pasar pakaian bekas juga menyebabkan tingkat lapangan pekerjaan yang kecil dan banyaknya pengangguran di Kenya.[4] Data dari kedua negara tersebut dapat menjelaskan bahwa impor pakain bekas sangat merugikan negara.

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang digunakan oleh negara maju sebagai tempat tujuan impor pakaian bekas, masuknya pakaian bekas ke Indonesia dapat diartikan sebagai jalur perdagangan internasional karena terjadinya kegiatan barang yang keluar dari suatu negara sebagai hasil dari interaksi antara pemerintah domestik dan penawaran global, negara-negara maju melakukan pengimporan pakaian bekas sebagai bentuk efisiensi dalam pengelolaan limbah pabrik sedangkan negara berkembang seperti Indonesia mengimpor pakaian tersebut karena tingginya permintaan terhadap pakaian murah dan bermerek. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar US$6,07 juta. Nilainya turun menjadi US$493,98 ribu pada tahun 2020, kemudian menjadi US$44,13 ribu pada tahun 2021, sebelum kembali naik menjadi US$272,14 ribu pada tahun 2022. Nilai impor pada Januari 2023 mencapai US$1.965. Tonase impor meningkat dari 417,72 ton pada tahun 2019 menjadi 65,91 ton pada tahun 2020, 7,93 ton pada tahun 2021, dan 26,22 ton pada tahun 2022. Sebanyak 147

[4] Ajeng Wirachmi Litbang, "Industri Tekstil Di Chili Sampai Uganda Hancur Usai Dibanjiri Pakaian Bekas Impor," 2023, https://www.idxchannel.com/economics/industri-tekstil-di-chili-sampai-uganda-hancur-usai-dibanjiri-pakaian-bekas-impor.

kg pakaian bekas dilaporkan pada Januari 2023.[5] Impor pakaian bekas ini berasal dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Australia, Prancis, Thailand, Belanda, dan Inggris.[6]

Sektor tekstil dan produk tekstil di Indonesia berpotensi terancam oleh impor pakaian bekas yang signifikan, terutama untuk pasar UKM (Industri Kecil dan Menengah), yang mencakup industri pakaian rumah tangga dan kecil. Sebanyak 432 ribu ton konsumsi produk lokal telah tergantikan oleh impor pakaian bekas pada tahun 2022. Total konsumsi barang jadi dan pakaian jadi pada tahun 2022 mencapai 1,9 juta ton. Angka ini terdiri dari impor resmi produk pakaian jadi yang mencapai 100 ribu ton dan pasokan dari industri lokal sebesar 1,4 juta ton. Akibatnya, sepanjang tahun 2022, impor pakaian bekas ilegal menggusur 432.000 ton produksi tekstil lokal, atau 22,73% dari total konsumsi pakaian dan barang jadi lainnya. Laporan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa akibat meningkatnya permintaan pakaian bekas impor, produksi tekstil turun 15% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pakaian bekas tahunan mencapai Rp5 triliun, menunjukkan pengaruh yang substansial terhadap sektor domestik.[7]

[5] Ralph Adolph, "Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal" 10, no. 16 (2016): 1–23.
[6] Aris Nurul Muiz, Widi Lailatul Fajar, and Rima Rahayu, "Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Indonesia," *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship* 1, no. 2 (2023): 109–17, https://journal.csspublishing/index.php/business.
[7] Sritex.

Memburuknya kinerja beberapa perusahaan yang menyebabkan PHK mengindikasikan kemungkinan penurunan lebih lanjut dalam kinerja industri tekstil dan produk tekstil nasional. Menurut BPS, jumlah pekerja di industri pakaian jadi turun dari 1,13 juta menjadi 1,08 juta pada Agustus 2022 akibat meningkatnya jumlah produk pakaian bekas impor. Jika masalah ini tidak segera diatasi, jumlahnya dapat terus menurun. Industri pakaian jadi Indonesia harus mampu bersaing dengan pasar pakaian bekas yang dikenal bermerek, berkualitas tinggi, dan memiliki harga yang lebih rendah.[8]

Pada dasarnya, pakaian bekas impor diselundupkan, sehingga tidak dikenakan cukai dan pajak bea cukai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun dengan impor pakaian bekas tertinggi ke Indonesia. Menurut data BPS tahun 2019, sektor tekstil dan pakaian jadi menyumbang 1,26% PDB di tingkat industri. Namun, selama periode 2020-2022, persentase ini menurun, dengan sektor industri jadi masing-masing menyumbang 1,21%, 1,06%, dan 1,03% PDB.[9]

Dalam menangani impor pakaian bekas, terdapat peraturan hukum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk, perlindungan konsumen, dan pengawasan bea cukai. Di indonesia hal ini diatur dalam beberapa aturan yang ada, yaitu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan menteri perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/1-/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015

[8] Eka Budiyanti, "Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian," *Info Singkat* XV, no. 6 (2023): 11–15.
[9] Budiyanti.

tentang khususnya tentang larangan ekspor dan impor barang ke daerah pabean berdasarkan ketentuan peraturan impor dan ekspor Undang-Undang No.10 Tahun 1995.[10]

Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya strategis, mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan, berbatasan dengan negara tetangga, dan merupakan hubungan perdagangan internasional, maka transportasi melalui laut akan menjadi pertimbangan, titik simpul perdagangan internasional agar penyelundupan sampah pakaian bekas dapat dicegah masuk ke Indonesia. Importasi sampah pakaian bekas diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas perdagangan internasional. Pentingnya peran regulasi hukum dalam menghadapi impor pakaian bekas ilegal menciptakan dasar untuk sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukannya proteksi dari pemerintah Indonesia untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari ancaman impor pakaian bekas.

1.2 Rumusan Masalah

Impor pakaian bekas sudah menjadi permasalahan global tidak hanya di Indonesia, pasar impor pakaian bekas juga terjadi pada negara-negara berkembang seperti Ghana dan Kenya. Pasar pakaian bekas memberikan dampak pada industri tekstil dan produk tekstil Indonesia yaitu menurunnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk lokal, menurunnya kinerja industri pakaian jadi nasional yang dapat

[10] Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Sutama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 216–21, https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221.

dilihat dari semakin memburuknya kinerja sejumlah perusahaan sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kerugian bagi pendapatan negara. Sudah terdapat aturan hukum untuk mengatasi masalah ini yaitu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan menteri perdagangan akan tetapi maraknya penjualan pakaian bekas impor tetap belum dapat teratasi. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Setelah adanya penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh peneliti yaitu Bagaimana bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan dalam studi Hubungan Internasional terkait kajian tentang kebijakan luar negeri suatu negara khususnya dalam proses impor barang dari negara lain.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi impor pakaian bekas.

1.6 Studi Pustaka

Pada analisis penelitian, peneliti menggunakan lima studi pustaka yang relevan atas permasalahan yang hendak diteliti, serta membantu peneliti untuk dapat memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut karya ilmiah yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aris Nurul Muiz, Widi Lailatul Fajar, dan Rima Rahayu tahun 2023 pada penelitiannya yang berjudul ”Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia”.[11] Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, stabilitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia terdampak oleh impor pakaian bekas, yang mengurangi potensi PDB multisektor TPT. Kerugian tahunan yang ditimbulkannya mencapai Rp11,85 triliun, hal ini sangat memprihatinkan karena industri TPT merupakan salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) industri tekstil dapat terancam oleh impor pakaian bekas. Karena barang impor yang lebih murah menggantikanUMKM yang menyebabkan kerugian.

Penelitian yang ditulis oleh Aris Nurul Muiz, Widi Lailatul Fajar, dan Rima Rahayu ini sangat bermanfaat bagi penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini karena

[11] Muiz, Fajar, and Rahayu, “Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Indonesia.”

penelitian tersebut memberikan gambaran berapa banyak impor pakaian bekas yang terdapat di Indonesia dan dampak dari impor pakaian bekas terhadap negara Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Aris Nurul Muiz, Widi Lailatul Fajar, dan Rima Rahayu penelitian akan fokus pada penyebab melakukan impor pakaian bekas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Ainanur Faizah, dan Amaylia Noor Alaysia tahun 2023 pada penelitiannya yang berjudul *"Analysis of International Trade Law in the Phenomenon of Illegal Imports of Used Clothes".*[12] Pendekatan hukum dan normatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan hukum perdagangan internasional terkait impor pakaian bekas di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam kerangka hukum perdagangan internasional, fenomena impor pakaian bekas di Indonesia merupakan permasalahan yang rumit dan perlu mendapat perhatian khusus. Impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia dikarenakan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan serta sebagai upaya perlindungan terhadap industri lokal, Pergerakan produk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang sulit diatur merupakan hambatan terbesar dalam menangani impor pakaian jadi. Karena mencakup perjanjian perdagangan internasional, isu ini penting dalam konteks perdagangan global.

Penelitian yang ditulis oleh Fatimah Ainanur Faizah, dan Amaylia Noor ini sangat bermanfaat bagi penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini karena penelitian tersebut membantu peneliti untuk memahami hukum dan aturan yang ada di Indonesia

[12] Fatimah Ainanur Faizah and Amaylia Noor Alaysia, "Analisis Hukum Dagang Internasional Dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2023): 1–6, https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.50.

sebagai upaya untuk mengatasi masalah impor pakaian bekas di Indonesia dan penelitian tersebut juga membantu peneliti untuk memahami tantangan utama impor pakaian bekas yaitu lemahnya pengawasan di pelabuhan-pelabuhan. Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Fatimah Aina Nur Faizah, dan Amaylia Noor Alyssa penelitian akan fokus pada hukum yang ada di Indonesia saja akan tetapi juga berfokus pada upaya pemerintah dalam mengatasi impor pakaian bekas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amelia, Elvyani Permatasari, Putri Jesika Amanda, Fernando Sinaga, dan Herli Antoni tahun 2023 pada penelitiannya yang berjudul *"*Peningkatan Daya Saing Industri terhadap Kasus Impor Pakaian Bekas (Trifting)*".*[13] Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dimana penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal, buku, laporan dan artikel. Hasil penelitian ini adalah impor pakaian bekas (trifting) menjadi masalah yang berdampak negatif bagi industri pakaian dalam negeri Indonesia. Para pelaku industri harus mengambil tindakan agar dapat bersaing agar dapat menghadapi masalah impor pakaian bekas, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengambangan terhadap sumberdaya manusia, pengmbangan teknologi, inovasi, kolaborasi dan kemitraan serta pemasaran dan branding. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing industri melalui kebijakan yang mendukung pengembangan industri dalam negeri.

[13] Amelia Amelia et al., "Peningkatan Daya Saing Industri Terhadap Kasus Impor Pakaian Bekas (Trifting)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1959–64, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6061/5072.

Penelitian yang ditulis oleh Amelia, Elvyani Permatasari, Putri Jesika Amanda, Fernando Sinaga, dan Herli Antoni ini sangat bermanfaat bagi penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini karena penelitian tersebut membantu peneliti untuk memahami dampak negatif dari impor pakaian bekas serta menambah pandangan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh para pelaku industri untuk mengatasi impor pakaian bekas. Namun, Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Amelia, Elvyani Permatasari, Putri Jesika Amanda, Fernando Sinaga, dan Herli Antoni penelitian akan menjelaskan tindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Adde Annisa, Nisha Ariani, Yohannes, Rizky Martin, Stevianus Jordan, Harinu Bumi, dan Mustaqim tahun 2024 pada penelitiannya yang berjudul ”Penyelundupan Pakaian Bekas Import Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi”.[14] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama analisis. Hasil penelitian ini adalah fenomena pakaian bekas yang masuk ke indonesia adalah praktik selundupan yang merugikan industri lokal dan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian domestic, dalam regulasi perdagangan internasional seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan berupaya untuk mengatasi permasalahan impor pakaian bekas ini dan membuat ketentuan semua batang yang masuk ke indonesia harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, kenyataanya produk pakaian

[14] Adde Annisa et al., “Penyelundupan Pakaian Bekas Import Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5956–61.

bekas tatap dapat masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur yang menunjukkan bahwa belum optimalnya penegakan hukum yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Adde Annisa, Nisha Ariani, Yohannes, Rizky Martin, Stevianus Jordan, Harinu Bumi, dan Mustaqim ini sangat bermanfaat bagi penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini karena penelitian tersebut membantu peneliti untuk memahami bahwa pasar pakaian bekas sangat berpengaruh terhadap perekonomian domestik suatu negara dan membantu peneliti dalam memahami impor pakaian bekas jika dilihat dari perspektif ekonomi nya. Berbeda dengan penelitian Adde Annisa, Nisha Ariani, Yohannes, Rizky Martin, Stevianus Jordan, Harinu Bumi, dan Mustaqim penelitian ini nantinya tidak berfokus pada perekonomian saja tetapi juga akan berfokus pada dampak pakaian bekas impor terhadap industri tekstil dan produk tekstil Indonesia.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muh Nurkhamid tahun 2023 pada penelitiannya yang berjudul "Perspektif *Public Choice Theory* Pada Pakaian Bekas Impor di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara*"*[15]. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang opini, tindakan, atau pengalaman individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Teori publik choice dalam penelitan ini, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pasar pakaian impor dapat memengaruhi pilihan konsumen dan kebijakan publik. Harga, kualitas, dan selera pribadi dapat memengaruhi keputusan

[15] Muh Nurkhamid, "3173-3186" 3 (2023): 3173–86.

konsumen untuk membeli pakaian, dan undang-undang larangan impor pakaian bekas dapat memengaruhi impor pakaian bekas domestik. Namun, impor pakaian bekas dapat berdampak pada perekonomian nasional dan industri pakaian lokal. Beberapa pihak berpendapat bahwa impor pakaian bekas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan biaya hidup dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap pakaian yang terjangkau, sementara pihak lain berpendapat bahwa hal ini dapat merugikan industri pakaian lokal, mengakibatkan hilangnya lapangan kerja, berdampak negatif pada neraca perdagangan nasional, dan menyebabkan penurunan pada pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan teori publik choice untuk membantu peneliti memahami daya beli masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh Muh Nurkhamid ini sangat membantu penelitian terhadap apa yang akan diteliti pada skripsi ini karena penelitian tersebut membantu peneliti untuk memahami daya beli masyarakat melalui *Public Choice Theory* dan penyebab konsumen membeli pakaian tersebut. Namun, Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Muh Nurkhamid penelitian akan memberikan pemahaman mengenai penyebab keputusan konsumen dalam membeli pakaian bekas yang di lihat dari sudut padang sosial dan perekonomian masyarakat.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis penelitian ini, diperlukan teori maupun konsep yang digunakan sebagai panduan untuk membangun cara berpikir dan perspektif dalam menjelaskan, mengungkapkan, serta menyajikan isu yang dibahas. Penelitian ini akan menggunakan teori Proteksionisme dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian

mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas.

1.7.1 Teori Proteksionisme

Teori proteksionisme dipelopori oleh Friedrich List yang merupakan salah satu tokoh penolakan terhadap pasar bebas yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *"The National System Of Political Economy"* pada tahun 1841.[16] Proteksionisme adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan kelangsungan ekonomi jangka panjang dengan melindungi barang-barang lokal dan industri pendukung lainnya, termasuk sektor industri. Kebijakan pemerintah yang melacak dan membatasi jumlah komoditas impor yang masuk ke suatu negara disebut proteksionis, baik secara teori maupun praktik. Proteksionisme adalah praktik penerapan pembatasan perdagangan, lisensi, kuota, dan tarif untuk menurunkan atau menghentikan impor atau menaikkan harga bagi konsumen komoditas asing yang bersaing dengan barang produksi dalam negeri.[17]

Teori proteksionisme yang dipelopori oleh Friedrich List juga dikemukakan oleh Ha-Joon Chang dalam bukunya yang berjudul "*Kicking Away the Ladder*" tahun 2003 yang merupakan bagian dari kritik tajam terhadap liberalism ekonomi yang dipaksakan oleh negara maju terhadap negara berkembang. Dalam bukunya Ha Joon Chang mengatakan bahwa perlindungan dari dalam negara menjadi salah satu instrumen paling ampuh untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekspor, dan

[16] Friedrich List, "The National System of Political Economy," *The Two Narratives of Political Economy*, 2011, 243–46, https://doi.org/10.1002/9781118011690.ch16.
[17] Asiva Noor Rachmayani, "Proteksionisme," 2015, 6.

penyebaran teknologi, seni serta budaya baru. Kebijakan proteksionisme di motivasi oleh persyaratan politik, serat kebutuhan untuk bekerjasama dengan kelompok kepentingan tertentu.[18]

Dalam buku Ha Joon Chang terdapat beberapa konsep yang dapat dilakukan oleh pemerintah jika ingin membangun negaranya yaitu aktif dalam menggunakan kebijakan industri, perdagangan, dan teknologi intervensionis, adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh negara seperti:

a. Infant Industry

Infant industry merupakan argumen ekonomi yang digunakan untuk melindungi perdagangan, dalam *infant industry* terdapat argumen bahwa industri yang baru terbentuk belum memiliki *economies of scale* seperti yang sudah dimiliki oleh industri-industri dari negara lain yang sudah lama beroperasi sehingga dibutuhkannya perlindungan dari pemerintah agar dapat memiliki *economies of scale* yang setara.[19] *Infant industry* membutuhkan bantuan serta perlindungan dari pemerintah karena belum memiliki kemampuan dan kestabilan ekonomi dan keterampilan manufaktur seperti yang sudah dimiliki industri besar, apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah maka akan sulit bersaing dengan industri-industri yang lebih besar pada pasar global, terdapat berapa negara yang menggunakan kebijakan ini secara aktif

[18] Ha-Joon-Chang, *Kicking Away the Ladder* (2003, n.d.).
[19] Syariful Anam and Akhmad Solikin, "Dampak Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Proteksi Dan Daya Saing Produk Baja Lapis Aluminium Seng," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 5, no. 3 (2020): 235–53, https://doi.org/10.33105/itrev.v5i3.202.

seperti Inggris pada awal abad ke sembilan belas, dan Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh.

b. Pembatasan Ekspor Bahan Baku

Pembatasan ekspor bahan baku merupakan kebijakan yang diambil oleh negara untuk membatasi atau mengendalikan jumlah bahan baku yang boleh di ekspor ke luar negeri, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan bahan baku dalam negeri dan mendorong industri hilir, meningkatkan nilai tambah produk serta mencapai tujuan ekonomi dan non-ekonomi lainnya. Kegiatan ini lah yang dilakukan oleh Inggris pada abad ke sembilan belas yaitu dengan melakukan pembatasan penjualan wol mentah dan lebih menjual wol yang sudah di oleh dengan harga jual yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wol yang belum diolah, ini merupakan cara inggris untuk menyelamatkan industri dalam negerinya.[20]

c. *Navigation Acts*

Navigation acts merupakan serangkaian undang-undang yang dibuat oleh Inggris untuk melarang kapal asing membawa barang ke inggris atau koloni nya kecuali itu milik Inggris dengan tujuan untuk mengontrol jalur perdagangan dan menguntungkan industri pelayaran dan manufaktur Inggris. Dengan menggunakan langkah-langkah berikut pertama bea masuk atas bahan baku. Kedua, pengurangan bea atas bahan baku impor Misalnya, bea atas kulit berang-berang dikurangi dan dalam kasus ekspor kekurangan setengah dari biaya yang dibayarkan diizinkan. ketiga, bea

[20] Ha-Joon-Chang, *Kicking Away the Ladder*.

ekspor pada sebagian besar manufaktur dihapuskan. Keempat, bea atas barang-barang manufaktur asing yang diimpor dinaikkan secara signifikan. Kelima, subsidi ekspor diperluas ke barang-barang baru seperti produk sutra dan bubuk mesiu, sementara subsidi ekspor yang ada untuk kain layar dan gula rafinasi ditingkatkan Keenam, regulasi diperkenalkan untuk mengendalikan kualitas produk manufaktur, terutama produk tekstil, sehingga produsen yang tidak bermoral tidak dapat merusak reputasi produk Inggris di pasar luar negeri.[21]

d. *Tariff*

Tariff merupakan pajak atau bea masuk atas barang impor yang dikenakan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing yang lebih murah dan lebih kuat, banyak negara-negara maju menerapkan *tariff* tinggi selama berabat-abat saat sedang membangun industri nya seperti amerika serikat, memiliki *tariff* tertinggi di dunia, dalam bukunya Chang menyebut Amerika serikat sebagai *bastion of proteksionisme* dan inggris sebelum 1846 menerapkan *tariff* dan pembatasan untuk industri tekstil begitu juga dengan negara-negara maju lainya seperti Jerman dan Prancis.[22]

e. *Subsidi*

Subsidi merupakan salah satu alat utama intervensi negara yang digunakan oleh negara-negara maju selama proses pembangunan ekonomi dan industrialisasi mereka. Dalam buku ha joon chang subsidi bukan disterilisasi pasar seperti diklaim oleh

[21] Ha-Joon-Chang.
[22] Ha-Joon-Chang.

penganut ekonomi neoliberal, melainkan alat strategis untuk mempercepat pertumbuhan industri domestik. *Subsidi* adalah bantuan yang diberikan atau dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada industri lokal (khususnya industri baru), sektor starategis atau lembaga riset dan pengemgangan dengan tujuan menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing industri domestik dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Ha Joon Chang menunjukkan bahwa hampir semua negara maju menggunakan subsidi secara aktif saat masa berkembang seperti Jerman pada abad ke-19 mendukung sektor teknik dan kimia dengan dukungan riset dan subsidi pendidikan teknis, dan jepang pada abad ke-20 memberikan subsidi besar untuk industri otomotif, baja dan elektronik melalui pinjaman berbunga rendah, proteksi harga dan insentif ekspor. Chang menekankan bahwa *subsidi* jarang bersifat pasif atau sosial melainkan dirancang secara aktif dan terfokus untuk mendorong kemandirian ekonomi dan transformasi struktural.[23]

e. *Kontrol Valuta (Currency/Exchange Controls)*

Kontrol Valuta (Currency/Exchange Controls) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur lalu lintas devisa dan nilai tukar mata uang yang mencakup pembatasan terhadap konversi mata uang domestic ke mata uang asing, pengawasan terhadap arus keluar masuk modal asing, penetapan nilai tukar tetap atau semi mengambang serta pembatasan impor barang yang tidak mendukung pembangunan industri dan sebagai alat proteksi dan stabilitas ekonomi chang menjelaskan bahwa kontrol volute digunakan oleh banyak negara berkembang dan negara maju di masa

[23] Ha-Joon-Chang.

lalu untuk, menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar, terutama saat industry lokal belum kuat, mendukung strategi industrialisasi dengan mengalokasikan devisa untuk impor barang barang modal dan barang baku bukan barang konsumsi serta melindungi sektor industri dari volatilisasi keuangan internasional.[24]

f. Dukungan R&D

Dukungan *Research and Development* (R&D) merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan pendanaan, insentif dan infrastruktur untuk kegiatan riset dan pembangunan teknologi dengan tujuan untuk mendorong inovasi industry, efisiensi produksi dan peningkatan daya saing asing. Menurut chang investasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya peran sektor swasta tetapi sangat bergantung pada dukungan negara, terutama di fase awal pembangunan, seperti yang dilakukan oleh jerman, jepang, korea selatan dan Amerika serikat secara historis berinvestasi besar dalam r&d baik itu melalui universitas negeri, lembaga riset maupun subsidi langsung ke perusahaan industri. Tanpa adanya peran pemerintah R&D tidak akan berkembang karena R&D memiliki resiko yang tinggi dan mahal, sehingga pasar sering enggan berinvestasi, terutama di negara berkembang. [25]

Indonesia merupakan negara pengimpor pakaian bekas selama bertahun-tahun pakaian bekas ini datang dari negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan Cina yang mana negara-negara tersebut dulunya juga negara berkembang, yang menerapkan proteksionisme terhadap peraturan perdagangan negara

[24] Ha-Joon-Chang.
[25] Ha-Joon-Chang.

nya sebelum mengenal perdagangan bebas, negara-negara maju melarang negara-negara berkembang saat ini menggunakan teori proteksionisme padahal untuk menjadi negara maju seperti sekarang ini mereka menggunakan teori proteksionisme. Indonesia perlu melakukan proteksi terhadap industri tekstil dan produk tekstil Indonesia agar tidak mengalami ketertinggalan dari pakaian bekas impor yang semakin popular, kerangka konseptual teori proteksionisme yang ditulis oleh Ha Joon Chang akan mengidentifikasi masalah dan menganalisis upaya Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas melalui *Infant industry*, Pembatasan ekspor bahan baku, navigation acts, tariff, subsidi, kontrol valuta (Currency/Exchange Controls), dan dukungan R&D.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari beberapa sumber ilmiah. Pengumpulan data melalui sumber ilmiah ini bertujuan agar memberikan pemahaman lebih lanjut kepada peneliti mengenai subjek penelitian dan isu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data agar penulis dapat mendeskripsikan penemuan-penemuan yang telah ditemukan secara terperinci yang diikuti oleh penjelasan mengenai temuan tersebut. Metode penelitian ini akan lebih memberi penekanan untuk melakukan pengamatan dan meneliti lebih lanjut mengenai makna dari fenomena tersebut.

Jenis penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti agar peneliti dapat memiliki kebebasan dalam melakukan deskriptif dan analisis mengenai upaya Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari pasar impor pakaian bekas.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti memberikan batasan penelitian dimulai dari periode pembahasan tahun 2019 hingga tahun 2023. Penetapan batasan penelitian pada periode tersebut dikarenakan pada tahun 2019, tingkat impor pakaian bekas meningkat tajam yang memberikan dampak pada turunnya produksi produk pakaian baru yang berpengaruh terhadap industri tekstil di Indonesia dan pada tahun-tahun selanjutnya masalah ini semakin meningkat dan merambat pada kualitas industri tekstil dan pendapatan negara, maka peneliti memberikan batasan di pada tahun 2019 hinggatahun 2023. Penetapan batasan penelitian dilakukan oleh peneliti agar penelitian dapat langsung fokus terhadap permasalahan pokok yang akan dikaji serta memperjelas arah penelitian.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilaku objeknya akan dideskripsikan, dijelaskan, atau diramal atau yang disebut dengan variabel dependen. Dan unit eksplanasi yaitu dampaknya terhadap unit analisis yang hendak diamati atau disebut variabel independen[26]. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan unit analisis yaitu

[26] Mohtar Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi," 1990.

Indonesia dan unit eksplanasinya adalah negara-negara pengekspor pakaian bekas ke Indonesia.

Selanjutnya, tingkat analisis, tingkat analisis ditentukan dari fenomena atau permasalahan yang menjadi unit analisis, yang membantu peneliti dalam menentukan area dalam penelitian ini, baik itu pada level individu, kelompok, masyarakat, negara bangsa, maupun sistem internasional. Level analisis dalam penelitian ini adalah negara, karena pakaian bekas yang ada di Indonesia berasal dari negara pengekspor.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *library research* atau studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel catatan, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti.[27] Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Dengan berfokus pada pencarian data dengan menggunakan keyword seperti *"trifhting", "pakaian bekas impor", "industri tekstil", dan "proteksi".* Pencarian literatur dilakukan melalui beberpa website akademisi seperti *Google Scholar*.

[27]. Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555.

Data-data yang dikumpulkan adalah terkait pasar pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara dan data-data mengenai industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Data di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), rentang tahun pencarian literatur yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 dengan tujuan memperoleh informasi terbaru dan relevan terkait upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas. Serta penggunaa artikel berita dan r*eport* yang berkaitan dengan Pasar pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.

1.8.5 Teknik Analysis Data

Penelitian ini merupakan penelitian analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data di jelaskan dengan beberapa tahapan. Peneliti terdahulu mengumpulkan data dan menganalisis data yang terkumpul untuk menggambarkan suatu kondisi, orang atau perilaku. Data biasanya dapat berupa dokumen, artikel, gambar dan foto. Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan konsep yang digunakan. Tahap penelitian dimulai dengan pengumpulan data dan informasi tentang dinamika impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya peneliti akan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya mengatasi penyebab Indonesia menjadi negara pengimpor pakaian bekas. Langkah selanjutnya, adalah menganalisis data yang terkumpul menggunakan konsep yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teori proteksionisme, dalam teori proteksionisme yang merujuk pada buku Ha Joon Chang. Pada penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia

dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil adalah *infant industri*, dimana negara melakukan perlindungan terhadap industri dalam negerinya agar dapat bersaing dengan secara internasional, pembatasan bahan baku, Navigation acts, tarif, subsidi, navigation act dan dukungan R&D.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa bagian yang berisikan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, teori dan konsep, metodologi penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : Dinamika Kegiatan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Bab ini menguraikan bagaimana sejarah impor pakaian bekas yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor pakaian bekas hingga saat ini, memberikan penjelasalan mengenai bagaimana kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia seperti cara masuknya pakaian bekas dan jalur masuk dari pakaian bekas impor itu sendiri, serta data negara-negara yang mengekspor pakaian bekas ke Indonesia.

BAB III : Kondisi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia

Bab ini membahas mengenai industri tekstil Indonesia sebelum dan sesudah masuknnya pakaian bekas impor, serta dampak dari pakaian impor terhadap industri tekstil Indonesia.

BAB IV : Upaya Pmerintah Indonesia dalam Memproteksi Industri Tekstil Indonesia dari Impor Pakaian Bekas

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memrtoteksi industri tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas dengan menggunakan teori yang sudah di tentukan sebelumnya yaitu teori proteksionisme.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan serta hasil yang ditemukan terkait upaya yang dilakukan oleh tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memrtoteksi industri tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas serta saran terhadap peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA